



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 697 TAHUN 2017

TENTANG

**WARNA SARUNG PLEKAT/CUKIN PADA BAJU SADARIAH MASING-MASING  
WILAYAH KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI DAN PROVINSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 telah diatur mengenai Ikon Budaya Betawi;
  - b. bahwa untuk menunjukkan Ciri Khas dan Jati diri masing-masing Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi, perlu ditetapkan Warna Sarung Plekat/Cukin pada Baju Sadariah Masing-masing Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Warna Sarung Plekat/Cukin pada Baju Sadariah Masing-masing Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi dan Provinsi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisataaan;
10. Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi;
11. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Ikon Budaya Betawi;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG WARNA SARUNG PLEKAT/ CUKIN PADA BAJU SADARIAH MASING-MASING WILAYAH KOTA/ KABUPATEN ADMINISTRASI DAN PROVINSI.

**KESATU :** Warna Sarung Plekat/Cukin pada Baju Sadariah Masing-masing Wilayah sebagai berikut :

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Kota Administrasi Jakarta Pusat         | : Orange    |
| 2. Kota Administrasi Jakarta Utara         | : Toska     |
| 3. Kota Administrasi Jakarta Timur         | : Merah     |
| 4. Kota Administrasi Jakarta Selatan       | : Hijau tua |
| 5. Kota Administrasi Jakarta Barat         | : Kuning    |
| 6. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | : Biru      |
| 7. Provinsi                                | : Hitam     |

**KEDUA :** Bentuk/desain, fungsi dan penggunaan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Ikon Budaya Betawi.

**KETIGA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2017

Pht. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
KOTA JAKARTA,



MUMARSONO

**Tembusan :**

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta